

Himbauan Berkendaraan Memasuki Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia

1. Batas kecepatan maksimal 40 km/jam
2. Mematuhi rambu - rambu lalulintas yang ada
3. Kendaraan roda dua tidak boleh berboncengan lebih dari satu orang
4. Kendaraan diparkir ditempat yang telah ditentukan
5. Tidak boleh menggunakan knalpot bising
6. Tidak diperbolehkan belajar mengemudi di lingkungan Kampus

Yogyakarta, 20 Juli 2022 M

21 Zulhijah 1443 H

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Keagamaan & Alumni



Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.